

**PROBLEMATIKA TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN DESA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA  
(STUDI DI DESA SIMAEASI KECAMATAN MANDREHE KABUPATEN NIAS  
BARAT)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

**Oleh:**

**PAULUS PERINGATAN GULO**  
**NPM : 71200123015**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

# **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : Paulus Peringatan Gulo  
NPM : 71200123015  
PRODI/KONSENTRASI : Hukum / Hukum Tata Negara  
JUDUL : **PROBLEMATIKA TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SIMAEASI KECAMATAN MANDREHE KABUPATEN NIAS BARAT)**

Disetujui untuk diuji oleh  
Panitia Ujian Tesis

Medan, Juli 2023

Komisi Pembimbing	
Pembimbing I	Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH., M.S., C.N.) (Dr. Mukidi, S.E, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia, kekuatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang berjudul **“Problematika Terhadap Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat)”**.

Penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, diucapkan terimakasih kepada Kedua Orang Tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang begitu ikhlas tanpa pamrih, dan telah memberikan do'a dan nasihat. Penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Safrida S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan
3. Ibu Nurasiah Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan

4. Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan.
5. Bapak/Ibu para Dosen dan seluruh pegawai staf administrasi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, sekaligus Pembimbing I.
7. Bapak Dr. Mukidi, SE., S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini
8. Bapak Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum. sebagai Penguji I yang memberikan bimbingan.
9. Bapak Adil Akhyar, S.H., LL.M.,Ph.D sebagai penguji II yang telah memberikan bimbingan.
10. Rekan-rekan se-almamater pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang silih berganti memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, Juli 2023

Penulis

Paulus Peringatan Gulo

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori dan Konsep .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	28
F. Metode Penelitian .....	30
1. Spesifikasi Penelitian .....	30
2. Metode Pendekatan .....	30
3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian .....	31
4. Alat Pengumpulan Data .....	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..	35
6. Analisis Data .....	35
<b>BAB II : KEBERADAAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>37</b>
A. Pemerintahan Desa .....	37
1. Pengertian Desa .....	37
2. Pemerintahan Desa .....	39
3. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa .	41
B. Pengaturan Desa Menurut Sistem Perundang Undangan .....	43
1. Pengertian Pengaturan Desa .....	43
2. Asas dan Tujuan Pembentukan Peraturan Desa .....	46
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Peraturan Desa .....	51
C. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	58

<b>BAB III : PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA SIMAEASI KECAMATAN MANDREHE BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA .....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran umum Desa Simaeasi .....	68
B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	73
C. Proses Penyusunan Peraturan Desa .....	81
1. Rancangan Peraturan Desa .....	81
2. Proses penyusunan Peraturan Desa .....	86
3. Sistematika Tenik Penyusunan Peraturan Desa .	99
<b>BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA SIMAEASI .....</b>	<b>114</b>
A. Faktor-Faktor Hambatan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Simaeasi .....	114
1. Faktor Internal .....	114
2. Faktor Eksternal .....	115
B. Upaya Mengatasi Hambatan Penyusunan Peraturan Desa .....	117
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Halim, Hamzah, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) : Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2009
- Handayaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2011
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ihsan, Moch Musoffa, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius. Jakarta, 2002
- Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, UNDIP, Semarang, 2008
- Laatif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Monteiro, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

- Muallifin, M. Darin Arif, *Hukum Penataan Ruang*, IAIN Tulungagung Press, Tulungagung, 2017
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, UNILA, Bandar Lampung, 2009
- Purnomo, Joko, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta, 2016
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistika*, Rikena Cipta, Jakarta, 2003
- Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, *Republik Desa:Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, P.T Alumni, Bandung, 2010
- Yasir, Armen, *Hukum Perundang-undangan*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2014
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik “Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

## **C. Jurnal**

Aprilianto, Ryan, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Legal Opinion, Vol. 6, No. 3, 2018

Kartini, Ika Ariana, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol 18, No. 1, 2018


Marsono, *Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa: Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa*, Jurnal Desentralisasi, No. 13, Vol. 1, 2015

Muabezi, Zahermann Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017

Nuraini, *Pembentukan Peraturan Desa Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 2, No. 1, 2017

Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, No. 6, Vol. 2, 2014

**Lampiran :**





**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT  
KECAMATAN MANDREHE  
DESA SIMAE'ASI**

Alamat: Jln. Soekarno Hatta Desa Simae'asi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat Prov. Sumatera Utara Kode Pos 22862  
E-Mail: [simaeasi.niasbarat@gmail.com](mailto:simaeasi.niasbarat@gmail.com)

Simae'asi, 26 Juni 2023

Nomor : 140/164/SMS  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Balasan Surat Penelitian/Riset

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera  
Utara**  
di  
Medan

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Nomor: 138/L/B.10/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 Perihal Penelitian/Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi (S2) Magister Hukum atas nama:

Nama : **PAULUS PERINGATAN GULO**  
Tempat/Tgl. Lahir : Zuzundrao, 25 April 1995  
NPM : 71200123015  
Semester/TA. : IV (2022/2023)  
Bagian : Hukum Tata Negara

Kami dari Pemerintah Desa Simae'asi menyambut baik surat tersebut dan bersedia membantu dalam memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian/riset sesuai dengan materi Tesis:

**"PROBLEMATIKA TERHADAP PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SIMAEASI KECAMATAN MANDREHE KABUPATEN NIAS BARAT)"**

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Kepala Desa Simae'asi,



### JAWABAN WAWANCARA PAULUS PERINGATAN GULO

1. Sejarah Singkat Desa Simae'asi :  
Desa Sime'asi adalah Desa Adat yang berdiri pada tahun 1921, yang pada saat itu terdiri dari 3 (tiga) perkampungan yaitu:

1. Kampung LoliOmoyo
2. Kampung Lasara Bahili
3. Kampung Sisobandao dan SitOlu Omo

Pada tahun 1921 pindah ke pinggir jalan besar (yang sekarang menjadi lintasan umum menuju Kantor Bupati Nias Barat atau Jln. Soekarno Hatta) dan di bawah koordinir idanō Gulō alias Ama Mbohou Gulō diadakan pertemuan atau musyawarah untuk menyatukan tiga kampung menjadi satu Desa dan mengubah nama tiga kampung menjadi "**DESA SIMAE'ASI**" yang artinya "Simane Asi atau Seperti Laut" dimana nama ini didasari karena di wilayah Desa Simae'asi terdapat suatu mata air yang asin (seperti air laut namun keruh) atau yang lebih dikenal masyarakat setempat dengan nama "Umbu Asi".

Kepala kampung Lasara Bahili, Sisobandao dan SitOlu Omo pada tahun:  
1. 1920-1924 di pimpin oleh Atulō'ō Gulō alias Ama Bo'o Gulō;  
2. 1924-1926 di pimpin oleh Atulōwa Waruwu alias Ama Gefo Gulō;

Sedangkan Kampung Lolomoyo Tahun:

1. 1920-1924 di pimpin oleh Fangaro Gulō alias Ama Zohahau Gulō;
2. 1924-1926 di pimpin oleh Fataba Gulō alias Ama Dō'l Gulō.

Nama-Nama Demang/Lurah/Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Simae'asi

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1945-1970	FAUDULALA GULO	KEPALA KAMPUNG
2	1971-1975	TALI'ARO GULO	KEPALA DESA
3	1976-1996	TAOGOLI GULO	KEPALA DESA
4	1997-2008	TALIZIDUHU GULO	KEPALA DESA
5	2009-2016	TALIHUKU GULO	KEPALA DESA
6	2017	REMATASI GULO, SH	PJ. KEPALA DESA
7	2018-Sekarang	NATANAELI GULO	KEPALA DESA

2. Visi dan Misi Desa Simae'asi :

Visi Desa Simae'asi :

"Menuju Pemerintahan Desa Simae'asi yang lebih baik; Mengabdi, mendengarkan dan menindaklanjuti segala aspirasi masyarakat dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa Simae'asi yang bersih, jujur, bebas dari KKN dan transparansi guna terwujudnya kemandirian Desa Simae'asi yang tangguh berbasis Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Sumber daya Alam, Sumber Daya Manusia dalam Pemerintahan yang adil dan takut akan Tuhan".

Misi Desa Simae'asi:

1. Melaksanakan pembangunan Desa dengan sebenar-benarnya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang didasari oleh mufakat masyarakat Desa Simae'asi;
2. Mewujudkan pembangunan Desa Simae'asi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama pembangunan sumber air bersih dan pembukaan badan jalan baru yang menghubungkan Dusun ke Dusun dan Desa ke Desa;

3. Pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan dengan efektif dan efisien melalui aspirasi masyarakat dengan musyawarah mufakat dari seluruh masyarakat;
  4. Memprioritaskan pembangunan yang lebih bermansaaat bagi masyarakat Desa Simae'asi guna agar masyarakat lebih menikmati pembangunan yang dimaksud;
  5. Membangun kerjasama yang lebih baik dengan lembaga-lembaga Desa selaku mitra kerjasama sehingga roda Pemerintahan Desa lebih berkualitas;
  6. Melaksanakan pelayanan yang lebih baik, dekat serta mudah demi kepentingan masyarakat;
  7. Memelihara kerukunan serta toleransi dalam beragama sehingga dapat tercipta kehidupan yang lebih nyaman dan tentram;
  8. Peningkatan peran dan kegiatan Organisasi Pemuda Desa Simae'asi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Dalam memberikan pelayanan pembangunan di Desa Simac'asi, Kepala Desa Simae'asi senantiasa mendasari keputusan Musyawarah Desa sebagai acuan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan Skala Prioritas Pembangunan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahunnya.  
Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan :
  - Pada Periode awal Kepala Desa simae'asi membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dan menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dan melakukan penggalian gagasan pembangunan selama enam tahun di masing-masing Dusun yang kemudian ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
  - Setiap tahun anggaran Kepala Desa Simae'asi akan membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya dan setiap tahunnya menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan di Desa Simae'asi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
  - Dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kepala Desa Simae'asi senantiasa melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Desa dan melakukan pembinaan kepada masyarakat desa pada setiap pelaksanaan pembangunan terlebih kepada masyarakat penerima manfaat dari pembangunan desa.
  - Kepala Desa Simae'asi melakukan pengawalan terhadap setiap kegiatan pembangunan di Desa dengan turun langsung kelapangan setiap harinya agar kegiatan pembangunan di desa dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Peraturan Desa merupakan hal yang wajib ditetapkan setiap tahunnya dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa juga dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan di Desa itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Simae'asi memiliki Peraturan Desa.
5. Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa tentang BUMDes.
  - Kepala Desa mengundangkan Rapat Pemerintah Desa bersama BPD untuk melakukan pembahasan tentang penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes.
  - Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD.
  - BPD melakukan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan Kepala Desa serta melakukan koreksi terhadap rancangan Peraturan Desa dalam Rapat Internal BPD yang dimuat dalam Berita Acara.

- Ketua BPD mengkoordinasikan hasil Rapat BPD dan Koreksi kepada Kepala Desa untuk diadakan rapat bersama.
  - Kepala Desa Desa mengundang Rapat bersama Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas segala koreksi dan dibuat dalam suatu Berita Acara Kesepakatan Bersama.
  - Kepala Desa melakukan perbaikan terhadap koreksi dari hasil kesepakatan dalam rapat bersama dan mengajukan kepada Camat untuk di Evaluasi selambat-lambatnya 6 hari kerja.
  - Hasil dari Evaluasi Camat dibahas kembali dalam rapat bersama sekaligus menyepakati pelaksanaan Penetapan Peraturan Desa.
  - Ketua BPD mengundang Musyawarah Desa tentang Penetapan Perturan Desa dan membuat Keputusan Penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
6. Dasar Hukum Pembuatan Peraturan Desa:
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  - Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang terkait tentang Peraturan Desa yang akan dibuat.
  - Peraturan Bupati Nias Barat tentang Peraturan Desa yang dibuat.
  - Berita Acara Keputusan Musyawarah Desa
7. Yang aktif dalam Penyusunan Peraturan Desa
- Secara Umum Pemerintah Desa, BPD dan Pemerintah Kecamatan (Evaluasi)
  - Secara Khusus Tim Penyusun yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan Pendamping Lokal Desa sebagai mitra dalam pendampingan.
8. Faktor Pendukung dan Penghambat dibuatnya Peraturan Desa.
- Faktor Pendukung Pembuatan Peraturan Desa tidak lepas dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang mengharuskan dibuatnya suatu peraturan desa itu sendiri sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dan Peraturan Desa juga dapat dibuat berdasarkan kebutuhan di Desa.
  - Faktor Penghambat Pembuatan Peraturan Desa yang paling utama adalah kesepakatan dari BPD dan masyarakat dalam menerima peraturan desa yang ditetapkan.
9. Tugas BPD berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat No. 22 Tahun 2021 tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Menggali aspirasi masyarakat
  - Menampung aspirasi masyarakat
  - Mengelola aspirasi masyarakat
  - Menyalurkan aspirasi masyarakat
  - Menyelenggarakan musyawarah BPD
  - Menyelenggarakan musyawarah desa
  - Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - Menyelenggarakan musdes khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
  - Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa
  - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

- Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
  - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Jumlah BPD di Desa Simae'asi sebanyak 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari:
- Ketua BPD
  - Wakil Ketua BPD
  - Sekretaris BPD
  - Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
  - Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. dan
  - 4 (empat) Orang anggota.
11. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan Desa Simae'asi Setiap Peraturan di Desa dimulai atas hasil Musyawarah bersama dari masyarakat Desa dan ditetapkan berdasarkan Musyawarah bersama masyarakat Desa.
12. Jumlah Peraturan Desa dari 2018-2023 masa Kepemimpinan Kepala Desa Saat ini sebanyak 22 Peraturan Desa.
13. Hubungan Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Simae'asi adalah Rekan Kerja yang saling berkoordinasi dan bekerjasama.
14. Sarana Pendukung Penyusunan Peraturan Desa tersedia.
15. Pengawasan dari Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Desa yakni setiap Rancangan Peraturan Desa dilakukan Evaluasi oleh Bupati melalui Camat sebelum adanya Penetapan Peraturan di Desa.
16. Sosialisasi Peraturan Desa di Desa Simae'asi yakni melalui Musyawarah Desa.



